

Nomor : 090 /PM.00.02/K.SN-07/11/2024

22 November 2024

Sifat : Penting

: -

Lampiran

Hal : **Imbauan Penempatan TPS**

Yth :

Ketua KPU Kab. Jeneponto

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapam Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
5. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilih dalm Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Ketentuan Mengenai Penempatan Tempat Pemungutan Suara

Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 yang berbunyi :

- (1) *Ketua KPPS memastikan penyiapan TPS.*
- (2) *TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel;*
 - b. *dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;*
 - c. *tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;*
 - d. *dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan*
 - e. *harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.*
- (3) *KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.*
- (4) *Dalam menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.*
- (5) *penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU.*

C. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang jujur, adil dan demokratis serta untuk menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengimbau kepada KPU Kabupaten Jeneponto agar :

1. KPU Kab. Jeneponto memastikan KPPS telah selesai mendirikan TPS 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
2. KPU Kab. Jeneponto memastikan KPPS dalam mendirikan memperhatikan ketentuan :
 - a. TPS Dibuat ditempat yang mudah dijangkau oleh pemilih
 - b. TPS dapat dibuat di ruang terbuka da/atau ruang tertutup
 - c. TPS tidak dibuat didalam ruangan tempat ibadah;
 - d. TPS Dibuat dengan ukuran paling kurang Panjang 10 (sepuh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat;
3. KPU Kab. Jeneponto memastikan KPPS dalam mendirikan TPS dapat menjamin pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara langsung dan rahasia;
4. KPU Kab. Jeneponto memastikan KPPS dalam mendirikan TPS memberi kemudahan bagi pemilih disabilitas;
5. KPU Kab. Jeneponto memastikan KPPS dalam mendirikan TPS tidak ditempatkan di rumah peserta pemilihan, pelaksana kampanye pemilihan, dan atau tim kampanye peserta pemilihan.

6. KPU Kab. Jeneponto memastikan KPPS dalam mendirikan TPS mendapat penerangan atau pencahayaan yang baik.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

 KETUA,
MUHAMMAD ALWI

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan